

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan terbesar Indonesia bersumber dari penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakmerataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta (Saputra & Asyik, 2017). Dengan demikian fungsi pajak konsumsi maupun pajak penghasilan sebagai tolak ukur tingkat efektivitas ekonomi memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah agar masyarakat mau melakukan pembayaran pajak (Saputra & Asyik, 2017). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Armatus Syifa, F. 2020). Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Ishantini, 2018).

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan untuk meningkatkan anggaran belanja yang lebih besar bagi kepentingan publik seperti kesehatan dan penanggulangan kemiskinan (Fatmawati A. Rahman, 2018). Karena besarnya peran perpajakan tersebut, maka usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Beloan dkk, 2019). Hal tersebut membuat Pemerintah selaku pihak yang memungut pajak akan

berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak setinggi-tingginya seiring dengan perencanaan target penerimaan pajak yang telah dibuat setiap tahun yang kemudian akan dikelola untuk kebutuhan negara (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Walaupun Target penerimaan pajak tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak di Indonesia masih di bawah Standar (Novita Rahayu, 2020). Gambaran tersebut terlihat jelas dalam tabel *tax ratio* dibawah, dimana standar *tax rasio* dalam penerimaan pajak adalah sebesar 15% (Robert pakpahan, 2019). *Tax ratio* sendiri merupakan pencapaian pemerintah dalam mendapatkan pendapatan yaitu penerimaan pajak dari masyarakat yang semakin baik kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak, maka nilai rasio pajaknya akan tinggi (Novita Rahayu, 2020). *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya dengan cara membandingkan jumlah PDB suatu negara (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:83). Dan juga kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat, yang dimana semakin baik kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak maka nilai rasio pajak akan tinggi sehingga penerimaan pajak meningkat (Ervina, 2021).

Tabel 1.1
Tax Ratio

Tahun	Tax Ratio
2013	13.6%
2014	13.1%
2015	11.6%
2016	10.37%
2017	9.89%
2018	10.24%
2019	9.76%
2020	8.33%
2021	9.11%

Sumber: Merdeka.com

Berdasarkan *tax ratio* di atas dikatakan bahwa pendapatan pajak dari Masyarakat di Indonesia masih dibawah Standart pajak. Sehingga Pemerintah masih perlu membenahi aspek-aspek yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak (Novita rahayu, 2020). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan tingginya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia (Novita rahayu, 2020). Hal tersebut disebabkan karena sistem penghindaran pajak yang bisa dimanfaatkan oleh pihak manajer lewat regulasi pajak baru dan insentif pajak dengan tetap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayar perusahaan dapat ditekan serendah mungkin, sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam penerimaan pajak/*tax ratio* (Wulandari, 2021). Selain itu penyebab *tax ratio* rendah adalah masih adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan praktik penghindaran pajak yang relative mudah di Indonesia (Sri Mulyani, 2020).

Adanya pembayaran pajak yang dilakukan baik perorangan ataupun perusahaan yang merupakan peserta wajib pajak, maka secara tidak langsung akan menambah sumber pendapatan negara serta membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya seperti dalam hal pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya (Fatmawati A. Rahman, 2018). Namun dilihat dari sisi perusahaan, secara umum para manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan biaya salah satunya melalui efesiensi biaya termasuk dalam hal pembayaran pajak, karena pajak termasuk ke dalam biaya yang menjadi pengurang laba (Cahyanti, dkk. 2017). Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan

pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak. Agar tidak berkurangnya daya beli, manajemen perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pembayaran pajak. Karena adanya kewajiban membayar pajak perusahaan, maka akan berakibat pada turunnya laba setelah pajak, dan kinerja keuangan (Iman & Rahayu, 2019).

Hal tersebut membuat perusahaan terus mengupayakan untuk menekan beban pajak dengan berbagai cara agar pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu mengurangi laba secara signifikan (Mita Devi & Juniarti, 2020). Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri (Saputra & Asyik, 2017). Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Saputra & Asyik, 2017).

Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, merupakan salah satu metode dan teknik yang digunakan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil Anwar, 2016:41). Permasalahan mengenai *tax avoidance* bukan hanya dialami oleh Indonesia namun sudah menjadi permasalahan

global yang dialami berbagai negara. Sejumlah besar perusahaan yang melakukan beragam skema transaksi untuk tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Pada dasarnya, *Tax Avoidance* berada di grey area antara tax Evasion dan Tax Compliance dan praktiknya sendiri bersifat sah-sah saja karena tidak melanggar hukum. Namun, praktik ini berdampak pada penerimaan pajak negara (Nafis Dwi. K, 2020).

Banyaknya WP Badan Menggunakan skema Penghindaran pajak yang disisi lain Indonesia belum punya penghindaran pajak yang komprehensif sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2021). Selain itu wajib pajak Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat namun tetap beroperasi, hal tersebut banyaknya perusahaan menggunakan skema penghindaran pajak (Sri Mulyani, 2021). Hal serupa terjadi pada PT Bank Panin yang menyesuaikan fiscal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan kredit Bank Panin, sehingga hasil ini membuat kurang bayar menjadi kecil (Hendi Purnawan, 2021). Berdasarkan data yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia sektor perbankan (2018-2021) masih terdapat perusahaan yang melakukan Tax Avoidance, dengan menggunakan Ukuran Cash Effective Tax Rate (CETR) di bawah angka 25%. Hal ini dapat permasalahan praktek penghindaran pajak di sektro perbankan (Inarno Djajadi, 2021). Adapun aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perbankan adalah dengan melakukan penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama, penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*) dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai tax haven countries (Titi Muswati dkk, 2015).

Ada beberapa kondisi keuangan yang membuat suatu perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. Kondisi ini yang pertama adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan (Irham Fahmi, 2015). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan tax planning dengan cara mengurangi jumlah beban kewajiban pajaknya yang termasuk dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan (Dewi & Novianti, 2017). Profitabilitas ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2016:196). Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara terus menerus (Kasmir, 2016:196).

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula (Rodriguez & Arias, 2012). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Rodriguez & Arias, 2012). Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya (Rodriguez & Arias, 2012). Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan (Dermawan Sjahrial dan Djahotman Purba, 2015:40). Tingkat Profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan (Dermawan Sjahrial dan Djahotman Purba, 2015:40). Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka ini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi baru terkait dengan perusahaan induknya

(Dermawan Sjahrial dan Djahotman Purba, 2015:40). Sehingga apabila perusahaan menghasilkan profit yang tinggi maka jumlah pajak akan meningkat (Rozak dkk, 2019).

Dampak pandemic Covid-19 menekan sisi Profitabilitas pada beberapa perusahaan Terutama pada perusahaan sector perbankan. Tren penurunan suku bunga dan demand Kredit menyebabkan NIM perbankan turun (Wimboh Santoso, 2021). Dampaknya pada pertumbuhan laba bersih bank tahun 2020 terkontraksi minus 33,08% dari periode sama tahun lalu. Sehingga dengan demikian, tingkat ROA juga turun (Wimboh Santoso, 2021). Selain Perbankan, Industri Multifinance mengalami rasio Profitabilitas yang tertekan dimana Industri multifinance mencatatkan rasio Profitabilitas sebesar 1,66%, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 44,547% (Suwandi, 2021). Dan berdasarkan data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dari sektor perbankan beberapa perusahaan mengalami penurunan nilai ROA akibat adanya pandemic yang mengubah pola konsumsi masyarakat (Inarno Djajadi, 2021).

Menurut Kadek Widi Diantari, dkk (2021), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal lain yang disampaikan oleh Eka Pujiyanti dan Martani (2017) dan Annisah, dkk (2021), Bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi menurut Silverian, dkk (2021), bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kondisi kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan tindakan *Tax Avoidance* adalah Leverage. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Putri

& Putra, 2017). Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Maria Qibti & Muhammad Nuryanto, 2020). Dengan ini Komponen beban bunga dari hasil Leverage yang besar akan menyebabkan penekanan terhadap jumlah pajak yang nantinya akan dibayar oleh perusahaan. (Putri & Putra, 2017).

Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil dari pada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Devi dan Suardana, 2014). Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Noviari, 2017). Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Surya dan Putu, 2016). Rasio leverage ini membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap ekuitasnya (Irham Fahmi, 2017). Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor (pemberi hutang) jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang Leverage (Irham Fahmi, 2017). Namun jika kreditor (pemberi hutang) memiliki mayoritas aset, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi (Irham Fahmi, 2017). Rasio Solvabilitas atau rasio Leverage ini sangat membantu

menejemen maupun investor untuk memahami bagaimana tingkat risiko struktur modal pada perusahaannya (Kasmir, 2017).

Beberapa perusahaan saat ini mengalami masalah leverage dimana salah satunya pendapatan operasional GIAA tahun ini diperkirakan sulit mencapai US\$ 200 juta - US\$ 250 juta. Padahal utang perusahaan ini telah menembus US\$ 4,5 miliar, atau setara dengan Rp 70 triliun. Sementara itu, rasio utang yang dinilai aman adalah 6 kali dari pendapatan operasional, yakni sekitar US\$ 1,5 miliar (Erick Thohir, 2021). Berdasarkan berbagai literatur keuangan (empiris), jika rasio utang terhadap ekuitas atau pendapatan lebih dari 50%, maka menjadi alarm bakal terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Bahkan, jika tidak segera ditangani, perusahaan bisa saja dilikuidasi, dan secara nyata bisa mengalami kebangkrutan (Erick Thohir, 2021). Selain perusahaan Garuda Indonesia, kenaikan hutang BUMN juga didominasi oleh salah satunya sektor perbankan, total liabilitas sebesar Rp. 6,710 triliun 31% nya merupakan hutang Leverage atau pendanaan. Hal tersebut akibat dari kenaikan simpanan nasabah dari sektor perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga, sebagai akibat penurunan pola konsumsi masyarakat selama pandemic (Arya Sinulingga, 2020). Dan berdasarkan data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dari dimana mayoritas perusahaan perbankan mengalami peningkatan dari sektor leverage dengan ditunjukkanya oleh nilai rasio Debt to Asset Rasio (Inarno Djajadi, 2021).

Menurut Silverian, (2021) Bahwa Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tingkat hutang yang tinggi pada suatu perusahaan akan menjadi beban bagi perusahaan. Karena tingkat beban bunga yang tinggi pada sebuah perusahaan

dapat mengurangi beban pajak sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan memilih berhutang kepada pihak lain atas modalnya sendiri demi meminimalkan pajak. Selain itu menurut Oktaviani, dkk (2021) Bahwa Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun menurut Eka Pujiyanti dan Martani (2017), bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kondisi terakhir yang diprediksi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah Likuiditas. Menurut hantono (2018), memaparkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Sama halnya dengan Mamduh M. Hanafi & Abdul Halim (2018) yang mengatakan bahwa Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak, karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak (Rozak dkk, 2019).

Tingkat Likuiditas yang rendah dialami beberapa perusahaan salah satunya yang terjadi pada bank BTN, Likuiditas BTN pada tahun 2021 Cenderung melonggar akibatnya Bank BTN mengurangi penerbitan surat utang atau obligasi (Nixon Napitupulu, 2021). Selain bank BTN, kondisi terkini dari emiten berkode GIAA ini masih tertekan oleh jumlah utang yang mencapai US\$9,8 miliar berdasarkan perhitungan PSAK 73 yang termasuk sewa di masa depan dan provisi

maintenance. Total utang mencapai US\$9,8 miliar, total kreditur 800 kreditur lebih, total pendapatan di masa pandemi dibandingkan dengan 2019 turun hampir 70 persen, sehingga operating margin menjadi negatif 70 persen dari kondisi pra Covid-19 yang menyebabkan masalah likuiditas dan solvabilitas (Prasetio, 2021). Menurut Otoritas Jasa keuangan mengungkapkan bahwa Perbandingan standart likuiditas dengan menggunakan Current Rasio adalah 1:1 dikatakan baik. Jika nilai aktiva lancar di bawah nilai hutang maka dikatakan tidak sehat. Dan berdasarkan data yang diambil dari bursa efek Indonesia, beberapa sektor perbankan mengalami penurunan nilai likuiditas walaupun secara standart masih dikatakan aman yaitu 100% (Inarno Djajadi, 2021).

Menurut Anggraeni & Febrianti (2019) bahwa Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, Menurut Nur & Subardjo (2020) dan Abdullah (2020) mengatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis atas Tax avoidance yang dideterminasi Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang (Ninit Alfianika, 2018:42). Berdasarkan fenomena dan paparan

pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Skema penghindaran pajak di Indonesia yang belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang sifatnya komprehensif.
- 2) Penurunan Profitabilitas perusahaan perbankan.
- 3) Leverage mengalami peningkatan pada perusahaan perbankan.
- 4) Masalah Likuiditas yang dialami perusahaan Perbankan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang nantinya akan dicari Jawabannya melalui pengumpulan suatu data dalam penelitian (Ninit Alfianika, 2018:43). Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka, dirumuskan masalah peneltiian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh naiknya tingkat Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Seberapa besar pengaruh Tingkat Leverage terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Seberapa besar pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk menguji sebuah rumusan masalah dengan menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat (Zohrahayaty, dkk (2019:138). Sedangkan tujuan penelitian adalah suatu keinginan peneliti atas hasil dari penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diajukan (Dominikus Dolet, 2019:8).

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas mempengaruhi *Tax Avoidance*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Leverage terhadap Tax As
- 3) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari suatu penelitian dimana Kegunaan penelitian ada dua yaitu membantu memecahkan permasalahan yang ada dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek penelitian, serta mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis (Dominikus Dolet, 2019:9).

1.5.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memecahkan masalah terkait penghindaran pajak yang saat ini belum komprehensif dalam praktiknya serta Pemerintah mampu memberikan pembenahan dalam peraturan perpajakan yang sering menjadi celah terjadinya praktik penghindaran pajak dan pengawasan

terhadap masalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya profitabilitas, leverage, likuiditas, terhadap tax avoidance.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh Profitabilitas, Leverage dan likuiditas. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Tax Avoidance*.